



BUPATI MINAHASA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA  
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN BESARAN,  
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH  
DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2016.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
- (3) Bupati adalah Bupati Minahasa.
- (4) Hukum Tua adalah sebutan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa.
- (5) Bagian dari hasil retribusi daerah adalah dana bagian dari hasil retribusi daerah kabupaten yang dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah kabupaten.
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.



## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Dana bagian hasil retribusi daerah dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan pemberian dana bagian hasil retribusi daerah adalah:
  - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
  - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
  - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
  - e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
  - h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

## BAB III

### SASARAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 3

Sasaran dana bagian hasil retribusi daerah adalah 227 desa yang ada di Kabupaten Minahasa.

#### Pasal 4

Tata Cara Pengalokasian dana bagian hasil retribusi daerah :

- (1) Pengalokasian dana bagian hasil retribusi daerah dibagi merata kepada setiap desa.
- (2) Sisa dana hasil pembulatan retribusi daerah diberikan kepada desa-desa yang memiliki kontribusi retribusi daerah yang signifikan.

BAB IV  
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN SERTA  
PENGUNAAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Perhitungan dan Penetapan Besaran dana bagian hasil retribusi daerah untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penyediaan dana bagian hasil retribusi daerah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Minahasa.
- (2) Penganggaran dana bagian hasil retribusi daerah ditata dalam mata anggaran Badan Pengelolah Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa.
- (3) Teknis administrasi pelaksanaan dana bagian hasil retribusi daerah dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa.

Pasal 7

- (1) Pengajuan dana bagian hasil retribusi daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melampirkan beberapa persyaratan.
- (2) Persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
  - b. Surat Pengajuan Dana bagian hasil pajak yang ditujukan kepada Bupati, dengan persetujuan Camat;
  - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bagian Hasil Pajak; dan
  - d. Fotokopi buku tabungan rekening kas desa di Bank Sulut Cabang Tondano.

Pasal 8

Dana bagian hasil retribusi daerah akan disalurkan setelah seluruh persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 diverifikasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa dan telah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 9

Penyaluran dana bagian hasil pajak dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.



## Pasal 10

Kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana bagian hasil retribusi daerah, seperti :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
  - i) Biaya penetapan dan penegasan batas desa;
  - ii) Biaya pendataan desa;
  - iii) Biaya penyusunan tata ruang desa;
  - iv) Biaya profil desa;
  - v) Biaya monografi desa;
  - vi) Biaya penyelenggaraan musyawarah desa;
  - vii) Biaya pengelolaan informasi desa;
  - viii) Biaya penyelenggaraan perencanaan desa;
  - ix) Biaya penyelenggaraan kerjasama antar desa;
  - x) Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- b. Bidang Pembangunan Desa, antara lain :
  - i) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa;
  - ii) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
  - iii) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
  - iv) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
  - v) Pelestarian lingkungan hidup.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, antara lain :
  - i) Biaya pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - ii) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  - iii) Pembinaan kerukunan umat beragama;
  - iv) Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
  - v) Pembinaan lembaga adat;
  - vi) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
  - vii) Pemberian bantuan sosial; dan
  - viii) Kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain :
  - i) Biaya pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan studi banding bagi Hukum Tua, perangkat desa, bendahara desa dan BPD;
  - ii) Biaya pelatihan teknologi tepat guna;
  - iii) Biaya pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  - iv) Biaya peningkatan kapasitas masyarakat;
  - v) Biaya pengelolaan perpustakaan desa;
  - vi) Biaya pengelolaan posyandu; dan
  - vii) Penyertaan modal BUM Desa.

#### Pasal 11

Dana bagian hasil retribusi daerah tidak dapat digunakan untuk:

- a. membiayai penghasilan tetap hukum tua dan perangkat desa;
- b. membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- c. membangun sarana publik dalam skala besar, termasuk pembangunan/perbaikan kantor/balai desa.

#### BAB V

##### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan dana bagian hasil retribusi daerah dalam APB Desa kepada Bupati Minahasa.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan sepengetahuan Camat.

#### BAB VI

##### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui BPMPD Kabupaten Minahasa, berupa :
  - a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa;
  - c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa serta pendayagunaan aset desa;
  - d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa;
- (2) Pembinaan dan pemeriksaan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat, berupa :
  - a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
  - b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan;
  - d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa.
- (4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan kegiatan, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang.



Pasal 14

- (1) Desa yang dianggap berprestasi dalam penggunaan dana bagian hasil retribusi daerah akan diberi penghargaan.
- (2) Desa yang penggunaan dananya tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenai sanksi.
- (3) Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.


Ditetapkan di Tondano  
pada tanggal 8 April 2016

BUPATI MINAHASA,



JANTJE W. SAJOW

Diundangkan di Tondano  
Pada tanggal 8 April 2016  
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa,



J. R. KORENGKENG, SH, MSI  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19610427 198710 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2016 NOMOR 18

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa

Nomor

: 18 Tahun 2016

Tanggal

: 8 April 2016

Tentang

: Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2016

**PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH  
DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	KECAMATAN	DESA	RETRIBUSI MERATA	PEMPULATAN
1.	<b>Eris</b>	1 Telap	11.057.431	11.000.000
		2 Watumea	11.057.431	11.000.000
		3 Eris	11.057.431	11.000.000
		4 Maumbi	11.057.431	11.000.000
		5 Tandengan	11.057.431	11.000.000
		6 Ranomerut	11.057.431	11.000.000
		7 Toulia Oki	11.057.431	11.000.000
		8 Tandengan Satu	11.057.431	11.000.000
2.	<b>Kombi</b>	9 Tulap	11.057.431	11.000.000
		10 Lalumpe	11.057.431	11.000.000
		11 Kayubesi	11.057.431	11.000.000
		12 Ranowanko II	11.057.431	11.000.000
		13 Kombi	11.057.431	11.000.000
		14 Sawangan	11.057.431	11.000.000
		15 Kolongan	11.057.431	11.000.000
		16 Rerer	11.057.431	11.000.000
		17 Kinaleosan	11.057.431	11.000.000
		18 Makalisung	11.057.431	11.000.000
		19 Kalawiran	11.057.431	11.000.000
		20 Kolongan I	11.057.431	11.000.000
		21 Rerer I	11.057.431	11.000.000
3.	<b>Lembea Timur</b>	22 Kapataran	11.057.431	11.000.000
		23 Seretan	11.057.431	11.000.000
		24 Atep Oki	11.057.431	11.000.000
		25 Karor	11.057.431	11.000.000
		26 Kaleosan	11.057.431	11.000.000
		27 Watulaney	11.057.431	11.000.000
		28 Kayuroya	11.057.431	11.000.000
		29 Seretan Timu	11.057.431	11.000.000
		30 Parentek	11.057.431	11.000.000
		31 Kapataran I	11.057.431	11.000.000
		32 Watulaney Amian	11.057.431	11.000.000
4.	<b>Kakas</b>	33 Kayuwater	11.057.431	11.000.000
		34 Wineru	11.057.431	11.000.000
		35 Rinondor	11.057.431	11.000.000
		36 Sendangan	11.057.431	11.000.000
		37 Pahaleten	11.057.431	11.000.000
		38 Talikuran	11.057.431	11.000.000
		39 Tounalet	11.057.431	11.000.000
		40 Paslaten	11.057.431	11.000.000
		41 Kaweng	11.057.431	11.000.000
		42 Toulimembet	11.057.431	11.000.000
		43 Makalelon	11.057.431	11.000.000
		44 Tumpaan	11.057.431	11.000.000
		45 Mahembang	11.057.431	11.000.000
5.	<b>Tompaso</b>	46 Tember	11.057.431	11.000.000
		47 Kamanga	11.057.431	11.000.000
		48 Sendangan	11.057.431	11.000.000
		49 Talikuran	11.057.431	11.000.000
		50 Tempok	11.057.431	11.000.000
		51 Liba	11.057.431	11.000.000
		52 Tolok	11.057.431	11.000.000
		53 Kamanga II	11.057.431	11.000.000
		54 Tempok Selatan	11.057.431	11.000.000
		55 Tolok Satu	11.057.431	11.000.000
6.	<b>Remboken</b>	56 Kasuratan	11.057.431	11.000.000
		57 Parepei	11.057.431	11.000.000
		58 Pulutan	11.057.431	11.000.000
		59 Sinuan	11.057.431	11.000.000
		60 Kaima	11.057.431	11.000.000
		61 Sendangan	11.057.431	11.000.000
		62 Timu	11.057.431	11.000.000
		63 Talikuran	11.057.431	11.000.000
		64 Tampusu	11.057.431	11.000.000
		65 Paslaten	11.057.431	11.000.000
		66 Leleko	11.057.431	11.000.000



NO.	KECAMATAN	DESA	RETRIBUSI MERATA	PEMBULATAK
7.	Langowan Timur	67 Wolaang	11.057.431	11.000.000
		68 Teep	11.057.431	11.000.000
		69 Karondoran	11.057.431	11.000.000
		70 Waleure	11.057.431	12.500.000
		71 Amongenal	11.057.431	11.000.000
		72 Amongenall	11.057.431	11.000.000
		73 Sumerayar	11.057.431	11.000.000
		74 Amongena III	11.057.431	11.000.000
8.	Langowan Barat	75 Koyawas	11.057.431	11.000.000
		76 Walewangko	11.057.431	11.000.000
		77 Noongan	11.057.431	11.000.000
		78 Raringis	11.057.431	11.000.000
		79 Ampreng	11.057.431	11.000.000
		80 Tumaratas	11.057.431	11.000.000
		81 Paslaten	11.057.431	11.000.000
		82 Lowian	11.057.431	11.000.000
		83 Tounelet	11.057.431	11.000.000
		84 Kopiwangker	11.057.431	11.000.000
		85 Noongan Dua	11.057.431	11.000.000
		86 Noongan Tiga	11.057.431	11.000.000
		87 Tumaratas Dua	11.057.431	11.000.000
		88 Raranon	11.057.431	11.000.000
		89 Raringis Utara	11.057.431	11.000.000
		90 Raringis Selatan	11.057.431	11.000.000
		91 Leilem	11.057.431	11.000.000
		92 Kolongan Atas	11.057.431	11.000.000
		93 Tounelet	11.057.431	11.000.000
		94 Talikuran	11.057.431	11.000.000
9.	Sonder	95 Kauneran	11.057.431	11.000.000
		96 Sendangan	11.057.431	11.000.000
		97 Rambunan	11.057.431	11.000.000
		98 Sawangan	11.057.431	11.000.000
		99 Tincep	11.057.431	11.000.000
		100 Timbukar	11.057.431	11.000.000
		101 Leilem Dua	11.057.431	11.000.000
		102 Leilem Tiga	11.057.431	11.000.000
		103 Kolongan Atas Dua	11.057.431	11.000.000
		104 Kauneran Satu	11.057.431	11.000.000
		105 Rambunan Amian	11.057.431	11.000.000
		106 Sendangan Satu	11.057.431	11.000.000
		107 Talikuran Satu	11.057.431	11.000.000
		108 Tounelet Satu	11.057.431	11.000.000
		109 Kolongan Atas Satu	11.057.431	11.000.000
		110 Tondegesan	11.057.431	11.000.000
		111 Kanonang III	11.057.431	11.000.000
		112 Tondegesan I	11.057.431	11.000.000
		113 Tondegesan II	11.057.431	11.000.000
11.	Pineleng	114 Pineleng I	11.057.431	11.000.000
		115 Pineleng II	11.057.431	11.000.000
		116 Sea I	11.057.431	11.000.000
		117 Sea II	11.057.431	11.000.000
		118 Winangun Atas	11.057.431	11.000.000
		119 Warembungan	11.057.431	11.000.000
		120 Sea	11.057.431	17.000.000
		121 Kali	11.057.431	11.000.000
		122 Kali Selatan	11.057.431	11.000.000
		123 Pineleng Dua Indah	11.057.431	11.000.000
		124 Lotta	11.057.431	11.000.000
		125 Sea Mitra	11.057.431	11.000.000
		126 Sea Tumpengan	11.057.431	11.000.000
		127 Pineleng Satu Timur	11.057.431	11.000.000
		128 Kembes II	11.057.431	11.000.000
12.	Tombulu	129 Kembes I	11.057.431	11.000.000
		130 Tombuluan	11.057.431	11.000.000
		131 Koka	11.057.431	11.000.000
		132 Suluan	11.057.431	11.000.000
		133 Kamangta	11.057.431	11.000.000
		134 Sawangan	11.057.431	11.000.000
		135 Rumengkor	11.057.431	11.000.000
		136 Tikela	11.057.431	11.000.000
		137 Rumengkor Satu	11.057.431	11.000.000
		138 Rumengkor Dua	11.057.431	11.000.000




NO.	KECAMATAN	DESA	RETRIBUSI MERATA	PEMBULATAN
13.	<b>Tombariri</b>	139 Kumu	11.057.431	11.000.000
		140 Teling	11.057.431	11.000.000
		141 Poopoh	11.057.431	11.000.000
		142 Ranowangko	11.057.431	11.000.000
		143 Senduk	11.057.431	11.000.000
		144 Pinasungkulan	11.057.431	11.000.000
		145 Mokupa	11.057.431	11.000.000
		146 Sarani Matani	11.057.431	11.000.000
		147 Borgo	11.057.431	13.000.000
		148 Tambala	11.057.431	11.000.000
14.	<b>Tondano Utara</b>	149 Tonsea Lama	11.057.431	11.000.000
		150 Kembuan	11.057.431	11.000.000
		151 Kembuan Satu	11.057.431	11.000.000
15.	<b>Langowan Selatan</b>	152 Palamba	11.057.431	11.000.000
		153 Atep	11.057.431	11.000.000
		154 Manembo	11.057.431	11.000.000
		155 Temboan	11.057.431	11.000.000
		156 Rumbia	11.057.431	11.000.000
		157 Winebetan	11.057.431	11.000.000
		158 Kaayuran Atas	11.057.431	11.000.000
		159 Kaayuran Bawah	11.057.431	11.000.000
		160 Kawatak	11.057.431	11.000.000
		161 Atep Satu	11.057.431	11.000.000
16.	<b>Langowan Utara</b>	162 Walantakan	11.057.431	11.000.000
		163 Taraitak	11.057.431	11.000.000
		164 Karumenga	11.057.431	11.000.000
		165 Toraget	11.057.431	11.000.000
		166 Tempang	11.057.431	11.000.000
		167 Tempang II	11.057.431	11.000.000
		168 Tempang III	11.057.431	11.000.000
		169 Taraitak Satu	11.057.431	11.536.850
17.	<b>Palas Barat</b>	170 Wasian	11.057.431	11.000.000
		171 Panasen	11.057.431	11.000.000
		172 Tountimomor	11.057.431	11.000.000
		173 Totolan	11.057.431	11.000.000
		174 Passo	11.057.431	11.000.000
		175 Kalawiran	11.057.431	11.000.000
		176 Touliang	11.057.431	11.000.000
		177 Simbel	11.057.431	11.000.000
		178 Wailang	11.057.431	11.000.000
		179 Bukit Tinggi	11.057.431	11.000.000
18.	<b>Kawangkoan Utara</b>	180 Kiawa Satu	11.057.431	11.000.000
		181 Kiawa Satu Utara	11.057.431	11.000.000
		182 Kiawa Satu Barat	11.057.431	11.000.000
		183 Kiawa Dua	11.057.431	11.000.000
		184 Kiawa Dua Timur	11.057.431	11.000.000
		185 Kiawa Dua Barat	11.057.431	11.000.000
19.	<b>Kawangkoan Barat</b>	186 Kayuuwi	11.057.431	11.000.000
		187 Kayuuwi Satu	11.057.431	11.000.000
		188 Kanonang Satu	11.057.431	11.000.000
		189 Kanonang Dua	11.057.431	11.000.000
		190 Kanonang Empat	11.057.431	11.000.000
		191 Kanonang Lima	11.057.431	11.000.000
		192 Tombasian Atas	11.057.431	11.000.000
		193 Tombasian Atas Satu	11.057.431	11.000.000
		194 Tombasian Bawah	11.057.431	11.000.000
		195 Ranolambot	11.057.431	11.000.000
20.	<b>Mandolang</b>	196 Kalasey Satu	11.057.431	11.000.000
		197 Kalasey Dua	11.057.431	11.000.000
		198 Tateli	11.057.431	11.000.000
		199 Tateli Weru	11.057.431	11.000.000
		200 Tateli Satu	11.057.431	14.000.000
		201 Tateli Dua	11.057.431	11.000.000
		202 Tateli Tiga	11.057.431	11.000.000
		203 Koha	11.057.431	11.000.000
		204 Koha Barat	11.057.431	11.000.000
		205 Koha Timur	11.057.431	11.000.000
		206 Koha Selatan	11.057.431	11.000.000
		207 Agotey	11.057.431	11.000.000



NO.	KECAMATAN	DESA	RETRIBUSI MERATA	PEMBULATAN
21.	Tombariri Timur	208 Lemoh	11.057.431	11.000.000
		209 Lemoh Barat	11.057.431	11.000.000
		210 Lemoh Timur	11.057.431	11.000.000
		211 Lemoh Uner	11.057.431	11.000.000
		212 Lolah	11.057.431	11.000.000
		213 Lolah Satu	11.057.431	11.000.000
		214 Lolah Dua	11.057.431	11.000.000
		215 Lolah Tiga	11.057.431	11.000.000
		216 Ranotongkor	11.057.431	11.000.000
		217 Ranotongkor Timur	11.057.431	11.000.000
22.	Tompaso Barat	218 Pinaesaan	11.057.431	11.000.000
		219 Tompaso II	11.057.431	11.000.000
		220 Tompaso II Utara	11.057.431	11.000.000
		221 Pinabetengan Utara	11.057.431	11.000.000
		222 Pinabetengan	11.057.431	11.000.000
		223 Pinabetengan Selatan	11.057.431	11.000.000
		224 Tonsewer	11.057.431	11.000.000
		225 Tonsewer Selatan	11.057.431	11.000.000
		226 Touure	11.057.431	11.000.000
		227 Touure Dua	11.057.431	11.000.000
JUMLAH			2.510.036.850	2.510.036.850

BUPATI MINAHASA,



JANTJE W. SAJOW